

SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
2022

Kpts 16 TAHUN 2022: 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor :945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan untuk menciptakan tata Kelola pemerintahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros yang jujur, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No 30 Tahun 2002; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
 1. Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
 2. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 23/P.01/7309/2021 tentang Pembentukan Satuan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Maret 2022

Lampiran 1 Hlm.

